



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, Lakomea, 28 Desember 1991 (30 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Lakomea, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Alosika, 12 Desember 1986 (33 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat kediaman di Desa Parasi(Dekat SD), Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 0006/Pdt.G/2020/PA.Rmb tanggal 03 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 36/05/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Lakomea, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana sampai tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah Kediaman bersama di Desa Lakomea, Kecamatan Rarowatu sampai tahun 2019.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - Anak Kesatu, lahir pada tanggal 26 Februari 2012
 - Anak Kedua, lahir pada tanggal 26 Januari 2017
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2015 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya, kemudian kembali dan rujuk.
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
 - Tergugat sering berkata kasar dan menuduh Penggugat berselingkuh.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019 yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat adu mulut sehingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga hari ini tidak pernah kembali.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Desa Parasi Kec. Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa Lakomea, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (tiga) bulan.
8. Bahwa setelah berpisah selama 3 (tiga) bulan sudah pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya menurut Jurusita Pengadilan Agama Rumbia Tergugat tidak dikenal dalam alamat tersebut dan Kepala Desa tidak bersedia menerima relaas karena Tergugat bukan warganya, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun apabila ingin melanjutkan perkara, Penggugat terlebih dahulu mencari alamat yang jelas Tergugat untuk dilakukan pemanggilan ;

Bahwa atas upaya penasehatan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa tentang pencarian alamat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena mau mencari alamat Tergugat yang jelas ;

Menimbang, bahwa atas upaya damai Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0006/Pdt.G/2020/PA Rmb. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Mulyani Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).